

LAMPIRAN

Dokumentasi Setelah Wawancara di BPD DIY Syariah



Bapak Moh. Munif Ridwan Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis



Bapak M Zaki Gufon, BWUT MUI DIY kantor BPD DIY Syariah

Dokumentasi Setelah Wawancara di BMI BMT BIF



Bersama mas Ahmad Nur Ali, S.Hum staf marketing BMI BMT BIF



Kantor Pusat BMT BIF jalan Rejowinangun no 28B Kotagede Yogyakarta



X banner dan Teller kantor pusat BMT BIF Yogyakarta

BADAN WAKAF UANG/TUNAI (BWU/T) MUI DIY



OLEH :

Drs. H. Harsoyo, M.Si.

Ketua BWU/T MUI DIY

2016

PENGANTAR

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya “

(HR Muslim, At Tirmidzi, An Nasa’i dan Abu Daud)

“Menafkahkan harta“ dan “shadaqah jariyah“ yang dimaksud adalah wakaf, yang berarti menyerahkan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Dahulu wakaf selalu dipahamidalam bentuk tanah, tetapi kini wakaf bisa dalam bentuk uang tunai.

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi nadzir yang amanah dan handal di Provinsi DIY yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan syiar Islam

Misi

1. Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang
2. Mengelola asset wakaf dengan amanah dan profesional
3. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pentasarufan manfaat wakaf dengan bisnis riil
4. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan sosial
5. Memajukan syiar Islam secara umum

STRUKTUR ORGANISASI

1. DewanPertimbangan

Ketua :

Drs. H. M.Thoha Abdurrahman

Anggota:

KRT Drs. H. Ahmad MuhsinKamaludiningrat

Drs. H. SyafaruddinAlwi, MS

2. DewanPelaksana

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si

WakilKetua : Drs. H. M. HalimiDjazimHamidi, M.M.

Sekretaris : ZakiGhufron, S.Pd.I

Bendahara : AKBP. Dra.Hj. Saryanti, M.Si

SeksiPenghimpunan Dana

JauharFaradis, S.H.I., M.A.

Murdiyana, S.E., M.M.

Drs. H. Rifa'iAbubakar, M.A.

Muhammad Yusuf Wibisono, S.E., Akt.

Drs. Ali Mahsun

Mufti Afif, Lc., M.A.

SeksiPentasarufan (Penyaluran)

AgusSutata, S.E., Akt., M.M.

Muhammad SoniCahyanto, S.E.

Marsiyamto, S.E., Akt.

Asrul Tusna, S.Si.

H. Iskandar, S.E.

SeksiPenelitiandanPengembangan

DuddyRoesmara Donna, S.E., M.Si.

Muhammad MunifRidwan, S.E.

Audit Internal

Drs. H. Herman Legowo, M.Si.,Akt.

FaizZamzami, SE. Akt., M.Acc .

PENDAHULUAN


1. Wakaf Uang Tunai adalah salah satu jenis wakaf yang dikelola secara produktif pada bisnis yang sesuai dengan syariah Islam, baik secara langsung maupun melalui produk keuangan syariah yang keuntungannya (manfaat bagi hasil dana pokok wakaf) ditujukan kepada kaum dhuafa yang membutuhkan. Pengelolaan dilakukan oleh Nadzir (pengelola dana wakaf) secara professional dengan sirkulasi dana melalui LKS-PWU.

2. Alhamdulillah BWU/T MUI DIY selama kurun waktu kurang lebih enam tahun telah menghimpun dan mengemban amanah dana wakaf dari masyarakat (umat Islam) di DIY sejumlah Rp. 536.511.033.00,- (per Maret 2016). Dana tersebut merupakan dana pokok wakaf yang disimpan di Bank BPD DIY Syariah sebagai mitra BWU/T dalam pengelolaan dana wakaf.
3. Adapun dana wakaf tersebut saat ini diinfestasikan melalui produk keuangan syariah dalam bentuk tabungan deposito mudharabah dan tabungan sutra mudharabah.
4. Dalam satu tahun terakhir dari dana pokok wakaf tersebut muncul bagi hasil rata-rata Rp. 2.500.000,00,- per bulan, dan dana ini disalurkan kepada maukuf alaih setelah ditambahkan dana pinjaman bergulir.
5. Dan hingga saat ini dana operasional BWU/T MUI DIY dicukupi dari 10 % dana bagi hasil dan iuran sukarela dari pengurus BWU/T MUI DIY.

- Potensi wakaf tunai belum tergali
- Tingginya kemiskinan
- Banyaknya pengangguran
- Menggerakkan UMKM dan Bisnis Sosial
- UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf
- PP No. 42 Th. 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
- Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi DIY No. A-177/MUI-DIY/2008, 14 Januari 2008
- Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 2010, tanggal 15 Juli 2010, tentang Penetapan Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU).

Pihak yang terlibat yaitu nadzir, meliputi Bank Syariah, lembaga penjamin, mawquf alaihi, waqif, akuntan publik dan dewan pengawas.

MEKANISME KERJA



Fungsi bagian :

1. Nadzir
 - Menerima dana dari waqif.
 - Mengelola secara produktif dan menjaga nilainya.
 - Menyalurkan keuntungan kepada Al Mauquf Alaih.
 - Mempublikasikan laporan keuangan.
2. Bank Syariah
 - Sebagai penyimpan dan sirkulasi dana.
3. Akuntan Publik
 - Melakukan audit keuangan kepada nadzir.
4. Dewan pengawas
 - Mengawasi BWUT agar tidak keluar dari syariah islam.
5. Lembaga Penjamin
 - Menanggung kerugian nadzir yang disebabkan hal-hal di luar kendali.

Penghimpunan dana diperoleh dari wakaf tetap dan wakaf sementara yang akad wakaf dapat dilakukan secara standar maupun khusus. Artinya akad wakaf dapat mengikuti ketentuan nadzir atau ditentukan oleh wakif.

Wakaf tetap yaitu yang diwakafkan oleh wakif secara permanen, sedangkan wakaf sementara yaitu yang diwakafkan oleh wakif sampai batas waktu tertentu dan diserahkan kepada pihak lain.

Penyaluran dana dilakukan melalui bidang produktif dan sosial. Bidang produktif melalui bisnis riil dan investasi produk keuangan syariah dna bidang sosial melalui pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan penyaluran manfaat :

1. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler (diangsur bulanan selama 1 tahun).
2. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek).
3. Hibah Berkembang, pemberian dana hibah kepada pondok pesantren/panti asuhan berbasis wirausaha untuk modal usaha dan dilakukan pemantauan secara berkala.
4. Pendampingan Usaha Mitra.

Akumulasi harta wakaf yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY :

1. Pada tahun 2008 sebanyak Rp 1.990.854,-
2. Pada tahun 2009 sebanyak Rp 215.223.383,-
3. Pada tahun 2010 sebanyak Rp 258.173.436,-
4. Pada tahun 2011 sebanyak Rp 332.272.128,-
5. Pada tahun 2012 sebanyak Rp 377.098.128,-
6. Pada tahun 2013 sebanyak Rp 407.056.808,-
7. Pada tahun 2014 sebanyak Rp 430.175.191,-
8. Pada tahun 2015 sebanyak Rp 529.511.033,-
9. Pada tahun 2016 sebanyak Rp 536.511.033,-

Jumlah wakif yang telah mempercayakan sebagian hartanya untuk dikelola BWU/T MUI DIY :

1. Pada tahun 2008 sejumlah 19 wakif.
2. Pada tahun 2009 sejumlah 200 wakif.
3. Pada tahun 2010 sejumlah 238 wakif.
4. Pada tahun 2011 sejumlah 840 wakif.
5. Pada tahun 2012 sejumlah 1123 wakif.
6. Pada tahun 2013 sejumlah 1302 wakif.
7. Pada tahun 2014 sejumlah 1394 wakif.
8. Pada tahun 2015 sejumlah 1655 wakif.
9. Pada tahun 2016 sejumlah 1677 wakif.

Akumulasi jumlah maukuf alaih yang telah menerima manfaat bagi hasil dari dana yang telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY :

1. Pada tahun 2010 sejumlah 40 Protab I.
2. Pada tahun 2011 sejumlah 90 Protab I dan 12 Protab II.
3. Pada tahun 2012 sejumlah 93 Protab I, 29 Protab II, 1 Hibah Berkembang dan 2 Protab Sebrakan.
4. Pada tahun 2013 sejumlah 120 Protab I, 35 Protab II, 1 Hibah Berkembang dan 2 Protab Sebrakan.

5. Pada tahun 2014 sejumlah 133 protab I, 52 Protab II, 1 Hibah Berkembang, 2 Protab Sebrakan dan 1 Hibah Murni.
6. Pada tahun 2015 sejumlah 143 Protab I, 62 Protab II, 1 Hibah Berkembang, 2 Protab Sebrakan dan 1 Hibah Murni.
7. Pada tahun 2016 sejumlah 143 Protab I, 62 Protab II, 32 Hibah Berkembang, 2 Protab Sebrakan dan 29 Hibah Murni

Kegiatan penyaluran manfaat (bagi hasil) dari dana pokok meliputi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

1. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Reguler 1 dan 2 (dinagur bulanan selama 1 s/d 2 tahun).
2. Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) Sebrakan (jangka waktu pengembalian lebih pendek).
3. Hibah, pemberian dana hibah kepada TPQ, pondok pesantren dan panti asuhan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan maupun pengadaan sarana/prasarana dan dilakukan pemantauan secara berkala.
4. Pendampingan Usaha Mitra (pendidikan, dan pelatihan).
5. Investasi Syirkah Berjangka Ridho Semua (ISYKARIMA).

Lokasi Mitra Binaan BWU/T MUI DIY telah tersebar di lima kabupaten kota di seluruh DIY, yaitu :

1. Banyu Sumerep, Girirejo, Imogiri, Bantul.
2. Kecikan, Jogotirto, Berbah, Sleman.
3. Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul.
4. Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.
5. LP2U Ummu Salamah, Mantrijeron, Yogyakarta.
6. Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul.
7. Kelompok Ngudi Rejeki Mlati, Sleman.
8. Kelompok Difabel Pandak, Sleman.
9. Kelompok Difabel Lendah Kulon Progo.
10. Kelompok Difabel Galur Kulon Progo.
11. Kelompok Difabel Toyan Kulon Progo.
12. Umbulharjo (muallaf).
13. Banguntapan.
14. Kalirejo, Kokap, Kulon Progo.

Jenis usaha mitra binaan di bidang pengolahan makanan 27 persen, konveksi 11 persen, budidaya tanaman 1 persen, budidaya hewan 25 persen dan perdagangan 36 persen.

Penyaluran Manfaat Wakaf

1. Protab Reguler

No	Kota/Kabupaten	PROTAB 1			PROTAB 2	
		Peminjam	Nominal	Jumlah	Peminjam	Jumlah
1	Kelompok Girirejo, Imogiri, Bantul	32	400,000	12,800,000	45	62,500,000
2	Kelompok Difabel - Bantul				1	5,000,000
3	Kelompok Jogotirto, Berbah, Sleman	20	400,000	8,000,000	1	1,000,000
4	Kelompok Ngudi Rejeki –Sleman				Klp 1	5,500,000
5	Kelompok Beji, Patuk, Gungugkidul	20	400,000	8,000,000	5	5,000,000
6	Kelompok Sidorejo, Lendah, Kulon Progo	51	400,000	20,400,000	5	4,400,000
7	Difabel Kulon Progo				2	3,000,000
8	Kelompok Sekar Arum- Kulon Progo				Klp 1	10,000,000
9	LP2U Ummu Salamah Yogyakarta	10	200,000	2,000,000		
10	Kelompok Galur - Pengasih	10	500,000	5,000,000		
		143		56.200.000	61	96.400.000
		204			152,600,000	

Keterangan :

- PROTAB 1, jumlah pinjaman Rp 400.000,00.
- PROTAB 2, jumlah pinjaman maksimum Rp 1.000.000,00 dengan persyaratan membuat business plan dan catatan keuangan usaha.

Protab Sebrakan

1. Rp 1.000.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo.
2. Rp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul.
3. Rp 15.000.000,- Imogiri, Bantul.
4. Rp 6.000.000,- Umbulharjo, Yogyakarta.
5. Rp 20.000.000,- Banguntapan, Bantul.

Hibah Berkembang

1. Rp 4.000.000,00 untuk Panti Asuhan Miftahunnajah, Banguntapan, Bantul sebagai modal usaha beternak itik.
2. Rp 7.500.000,- untuk tiga kelompok usaha di Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo sebagai modal LKM (Lembaga Keuangan Mikro).

Hibah Murni

1. Rp 1.500.000,- untuk penyelenggaraan kegiatan santri TPQ di Masjid Shiratul Mustaqim Kaliurang.

2. Rp 7.500.000,- untuk masyarakat dhuafa disalurkan melalui LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) Desa Kalirejo, Kokap, kulon Progo.

Pendampingan Usaha Mitra

1. Rp 1.175.000,- untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo dengan kegiatan “Pelatihan Pengemasan Produk”.
2. Rp 2.000.000,- untuk mitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk, Gunungkidul dengan kegiatan “Pelatihan Membuat Abon Kluwih dan Sirup”.
3. Rp 3.600.000,- untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya pelatihan Pengolahan Aneka Produk Pangan.
4. Rp 2.025.000,- untuk mitra binaan kelompok difabel Kec. Lendah, Kec. Toyan dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya Pelatihan, Pembukaan Kerja Sama Antar UMKM dan Studi Banding ke Pakem.
5. Rp 5.500.000,- pelatihan internet dasar dan wirausaha kelompok belajar masyarakat “Nur Aini” Jeruksari Wonosari Gunungkidul.
6. Rp 1.000.000,- kegiatan pelatihan pembuatan kue ibu-ibu warga Giricahyo Gunungkidul.

Foto Kegiatan



Mengapa harus wakaf uang?

1. Siapapun bisa
Kini, orang yang ingin berwakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anda sudah bisa menjadi wakif (orang yang Berwakaf) dan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
2. Jaringan luas
Kapanpun anda bisa setor wakaf uang, karena Bank BPD DIY memiliki Layanan Syariah/ Office Channeling di seluruh wilayah Yogyakarta melalui Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
Atas nama : Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY
Nomor Rekening : 500.262.777-1
3. Uang tak berkurang
Dana yang diwakafkan, sepeserpun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, yakni bertanggungjawab, profesional dan transparan.
4. Manfaat terus mengalir
Hasil dari investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat umat.

Kelemahan

1. **Pengelolaan Dana Wakaf**
 - Pasal 48 ayat 2 dan 5 pada PP No 42 Th 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf menimbulkan kerancuan pengelolaan (antara dikelola pada investasi keuangan di LKS dan di sektor riil).
 - Dengan tingkat return sekarang ini hanya menjamin tetapnya dana wakaf secara nominal dan belum tentu secara riil (sering terjadi laju inflasi lebih tinggi dari pada return yang ada).
2. **Operasional**
 - Pasal 12 UU No 41 Th 2004 tentang Wakaf memberikan batasan maksimal imbalan bagi nadzir adalah sebesar 10 persen.
 - Hal ini menyulitkan nadzir yang perolehan uangnya masih kecil.

Bagaimana Cara Berwakaf

Outlet

- Kantor BWUT d/a Bank BPD DIY Syariah, Jl. Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta.
- Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank BPD DIY di seluruh Provinsi DIY.

Mekanisme Mewakafkan

1. Datang ke outlet/ melalui nadzir (dengan kupon).
2. Mengisi dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW).
3. Fotocopy Identitas (KTP/SIM/Paspor).
4. Mengisi slip setoran ke rekening yang ditentukan.

5. Menyetorkan uang tunai dan slip kepada teller.
6. Menerima sertifikat (langsung bagi yang menyetor di Kantor BPD DIY Syariah, dan sekitar tanggal 5 bulan berikutnya bagi yang menyetor di kantor cabang atau kantor cabang pembantu Bank BPD DIY).

Alur Wakaf Tunai

1. Wakif datang ke LKS-PWU Bank BPD DIY Syariah atau ke Kantor Layanan Syariah.
2. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas yang berlaku.
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWUT-MUI DIY. Atas nama : Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY, dengan nomor rekening : 500.262.777-1.
4. Wakif mengucapkan sightho wakaf dan menandatangani AIW kemudian menerima salinan AIW.
5. LKS-PWU mencetak sertifikat Wakaf Uang (SWU).